



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : [disnakerpmptsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmptsp@malangkota.go.id)

**M A L A N G**

Kode Pos 65132

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA,**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**NOMOR : 188.45/0008 /35.73.406/2022**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN**  
**PADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang tenaga kerja, penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
4. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 67).
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 10 Desember 2021;  
Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Desember 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG.

**KESATU :** Membentuk Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan menghimpun laporan pengaduan yang disampaikan secara langsung, melalui surat, maupun melalui media elektronik;
- b. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengaduan yang diterima;
- c. Membuat analisa dan telaah atas pengaduan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan;
- d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan atas pengaduan dengan Perangkat Daerah, instansi dan lembaga terkait;
- e. Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait pengaduan yang diterima;
- f. Menyiapkan jawaban atau tanggapan atas pengaduan masyarakat;
- g. Membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis penanganan pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**KELIMA** Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 3 JANUARI 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

  
**SITI MAHMUDAH, SE, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690324 199603 2 002




LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/ /35.73.112/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DAN  
PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS TENAGA  
KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PADA  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG

- a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
- b. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan  
Informasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
- c. Sekretaris : Pranata Hubungan Masyarakat Muda Subkoordinator  
Sub-Substansi Kebijakan, Pengaduan dan Penyuluhan  
Layanan Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan  
Informasi Dinas Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kota Malang;
- d. Anggota: : 1. Mediator Ahli Muda Hubungan Industrial Bidang  
Tenaga Kerja;  
2. Analis Kebijakan Muda Subkoordinator Sub-  
Substansi Verifikasi dan Validasi Bidang Perizinan  
dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial  
Budaya;  
3. Analis Kebijakan Muda Subkoordinator Sub-  
Substansi Verifikasi dan Validasi Bidang Perizinan  
dan Nonperizinan Pekerjaan Umum;  
4. Analis Penyuluh dan Layanan Informasi Seksi  
Kebijakan, Pengaduan dan Penyuluhan Layanan  
Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan  
Informasi;

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**SITI MAHMUDAH, SE, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690324 199603 2 002





**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : [disnakerpmptsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmptsp@malangkota.go.id)

**M A L A N G**

Kode Pos 65132

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA,**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG**

**NOMOR : 188.45.1/05/35.73.406/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**PADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang tenaga kerja, penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang;

**Mengingat** :

1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari

Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan pengaduan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. menerima dan menghimpun laporan pengaduan yang disampaikan secara langsung, melalui surat, maupun melalui media elektronik;
- b. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengaduan yang diterima;
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan atas pengaduan dengan OPD, instansi dan lembaga terkait;
- d. memberikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait pengaduan yang diterima;
- e. menyiapkan jawaban atau tanggapan atas pengaduan masyarakat;
- f. mengevaluasi pengaduan masyarakat yang diterima; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala penanganan pengaduan kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIE TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA  
KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
MALANG  
NOMOR : 188.45.1/ **05** /35.73.406/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS  
TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
MALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA MALANG

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
2. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi
3. Sekretaris : Pranata Humas Muda pada Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi
4. Anggota :
  - a. Unsur Bidang Tenaga Kerja;
  - b. Unsur Bidang Penanaman Modal;
  - c. Unsur Bidang Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum;
  - d. Unsur Bidang Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya; dan
  - e. Unsur Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIF TRLSASPYAWAN, S.STP, M.Si



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A Telp. (0341) 754116  
[www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id](http://www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id); e-mail [disnakerpmpmsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmpmsp@malangkota.go.id)

**MALANG**

Kode Pos 65132

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR 188.45/91/35.73.406/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN PADA LINGKUP  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, perlu diberikan kompensasi kepada pengguna layanan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tentang pemberian kompensasi kepada pengguna layanan pada lingkup Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Kota Malang

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25



- Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkup Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
  6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 67);
  7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN PADA LINGKUP DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


KESATU : Pelayanan publik yang diselenggarakan di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dilaksanakan dengan sebaik - sebaiknya secara akuntabel, transparan, efektif efisien dan profesional dengan berpedoman pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

KEDUA : a. Kompensasi berupa: Permintaan maaf secara lisan dan/atau tertulis dan minuman ringan diberikan kepada pengguna jasa layanan apabila durasi waktu pelayanan yang diterima lebih dari 30 menit dari norma waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan dan SOP;  
b. Kompensasi berupa: Permintaan maaf secara lisan dan/atau tertulis dan dokumen diantar ke alamat diberikan kepada pengguna layanan apabila durasi waktu pelayanan yang diterima lebih dari 60 menit dari norma waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan dan SOP (melebihi batas waktu).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
pada tanggal : 15 Desember 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman  
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Malang,







**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmpptsp.malangkota.go.id email : [disnakerpmpptsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmpptsp@malangkota.go.id)

**M A L A N G**

Kode Pos 65132

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 800/05.1/35.73.406/2023

Dasar : Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Nomor 188.45/005/35.73.406/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pelayanan dan penanganan Pengaduan Pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun dengan ini ;

**M E N U G A S K A N**

Kepada :

No	NAMA/NIP	JABATAN	Tugas Dalam Tim
1.	ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si NIP. 19790709 199810 1 001	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggung Jawab
2.	RONI KUNCORO, S.STP, M.AP NIP. 19800801 199912 1 001	Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi	Ketua
3.	IDA NOERINI, SE NIP. 19701230 199703 2 004	Pranata Humas Muda Subkoordinator Sub- Substansi Kebijakan, Pengaduan, dan Penyuluhan Layanan	Sekretaris
4.	TJURATNA, SE NIP. 19710525 199803 2 004	Mediator Ahli Muda Hubungan Industrial Bidang Tenaga Kerja	Anggota
5.	Dra. NUR CHAMIDAH NIP. 19650731N199202 2 002	Analisis Kebijakan Muda Subkoordinator Sub- Substansi Verifikasi dan Validasi Bidang Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Anggota
6.	Drs. MOCHAMAD JUSUF NIP. 19650506 199202 1 002	Analisis Kebijakan Muda Subkoordinator Sub- Substansi Verifikasi dan Validasi Bidang Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum	Anggota
7.	ERRY HARTO PRABOWO, SH, M.Si NIP. 19750926 199702 1 002	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi	Anggota

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rincian sebagai berikut :

- a. menerima dan menghimpun laporan pengaduan yang disampaikan secara langsung, melalui surat, maupun melalui media elektronik;

- b. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengaduan yang diterima;
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan atas pengaduan dengan OPD, instansi dan lembaga terkait;
- d. memberikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait pengaduan yang diterima;
- e. menyiapkan jawaban atau tanggapan atas pengaduan masyarakat;
- f. mengevaluasi pengaduan masyarakat yang diterima; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala penanganan pengaduan kepada Kepala Dinas.

Malang, 4 Januari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199810 1 001